



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/414-**63** -Disdik/2019

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Permohonan dari KARTIKA MEGA perihal permohonan perpanjangan operasional KELOMPOK BERMAIN BINA SARI Nomor: 015/KB-BS/2019 Tanggal: 14 Februari 2019


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan	:	KARTIKA MEGA
Nama Ketua	:	Dadang Kartika
Alamat	:	Kp. Palasari RT002/004 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN BINA SARI
Nama Pengelola	:	Ikom Kartika
Alamat	:	Kp. Palasari RT002/004 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **22 Februari 2019 sampai dengan 21 Februari 2022**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dr. H. JUHANA, M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1003